



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 700/233/BUP-LK/VIII/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (12) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Strukur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengelola Risiko Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64029),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. Kegiatan koordinator lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 4) Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;

- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelola risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah,

yaitu:

1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit Pengelola Risiko;
 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Penanggung jawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
1. Memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DE BANDARO RAJO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

Nomor : 700/233/BUP-LK/VIII/2022
 Tanggal : 15 AGUSTUS 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 RISIKO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2022

**STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA RISIKO		
	Bupati	Penanggung jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH DAERAH		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1. Bupati	Ketua	
	2. Kepala BAPELITBANG	Koordinator	
	3. Sekretariat Daerah	Anggota	
	4. Sekretariat DPRD	Anggota	
	5. Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	Anggota	
	7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Anggota	
	8. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.	Anggota	
	9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	Anggota	
	10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota	
	11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.	Anggota	
	12. Kepala Dinas Pangan.	Anggota	
	13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.	Anggota	
	14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota	
	15. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Anggota	

	17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	18. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota	
	19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman.	Anggota	
	20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota	
	21. Kepala Dinas Perikanan.	Anggota	
	22. Kepala Dinas Sosial.	Anggota	
	23. Kepala Dinas Perhubungan.	Anggota	
	24. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.	Anggota	
	25. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.	Anggota	
	26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.	Anggota	
	27. Kepala Badan Keuangan.	Anggota	
	28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Anggota	
	29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	
	30. Direktur BLUD RSUD dr. Achmad Darwis.	Anggota	
D	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2		
	1. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan).	Ketua	
	2. Sekretaris OPD	Koordinator	
	3. Seluruh Kepala Bagian/Bidang pada OPD	Anggota	
E.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3		
	1. Seluruh Kepala Bagian/Bidang pada OPD, Direktur BLUD RSUD dr. Achmad Darwis).	Ketua	
	2. Sub Koordinator Perencana pada OPD	Koordinator	
	3. Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada OPD	Anggota	
D.	KOMITE PENGELOLA RISIKO		
	1. Bupati	Ketua	
	2. Kepala BAPELITBANG	Koordinator	

3.	Sekretariat Daerah	Anggota	
4.	Sekretariat DPRD	Anggota	
5.	Komunikasi dan Informatika	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	Anggota	
7.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.	Anggota	
9.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pangan.	Anggota	
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.	Anggota	
14.	Kepala Dinas Penanaman Modala dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota	
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman.	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
23.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.	Anggota	
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan	Anggota	

	Pengembangan SDM.		
	27. Kepala Badan Keuangan	Anggota	
	28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Anggota	
	29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	
	30. Direktur BLUD RSUD dr. Achmad Darwis.	Anggota	
E.	UNIT KEPATUHAN		
	Asisten Pemerintahan dan Kesra; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum.	Unit Kepatuhan	
F.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN		
	Inspektur Daerah	Penanggung jawab Pengawasan	

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Badan/ Dinas pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Arsip.